

Feminisme Dalam Bingkai Fikih Klasik Suara Yang Dibungkam

Muharrir Alwathani

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
email: muharrir.alwathani@gmail.com

Article history: Received: 30 July 2025; Revised: 06 Agustus 2025;
Accepted: 12 Agustus 2025; Published: 16 Agustus 2025

Abstract

This article explores the intersection of feminism and classical Islamic jurisprudence by uncovering the silenced voices of women hidden within patriarchal-dominated scholarly traditions. Employing a deconstructive, genealogical, and feminist ethnographic approach, the study reveals the existence of fiqh manuscripts authored or interpolated by female scholars, often disguised through metaphors, poetry, and narratives. These findings challenge the notion that women lacked contribution in classical fiqh by demonstrating that their marginalization was a result of structural suppression rather than absence. The discussion delves into the anatomy of silencing within Islamic knowledge traditions, subversive strategies employed by women, and the potential for reinterpreting fiqh through a gendered lens in the contemporary context. The study further underscores the need to reconstruct traditional fiqh curricula based on gender justice, paving the way for a more inclusive Islamic discourse. This article makes a significant contribution to the revival of female narratives in classical Islamic scholarship and supports the advancement of contextual and progressive Islamic feminist thought.

Keywords

Islamic feminism, classical fiqh, deconstruction, gender, women's voices

Abstrak

Artikel ini mengkaji hubungan antara feminisme dan fikih klasik dalam upaya menggali suara-suara perempuan yang selama ini dibungkam oleh dominasi penafsiran keilmuan berbasis patriarki. Dengan pendekatan pembacaan dekonstruktif, genealogis, dan etnografi feminis, penelitian ini menemukan adanya naskah-naskah fikih yang ditulis atau disisipkan oleh perempuan ulama, meskipun sering disamarkan atau tersembunyi dalam bentuk metaforis, syair, dan hikayat. Temuan ini menunjukkan bahwa marginalisasi perempuan dalam kajian fikih bukan karena ketiadaan kontribusi, melainkan hasil dari mekanisme struktural yang membungkam dan mengaburkan eksistensi mereka. Diskusi artikel ini berfokus pada anatomi pembungkaman dalam tradisi keilmuan Islam, strategi subversi yang dilakukan oleh perempuan, serta potensi reinterpretasi fikih dengan perspektif gender di era kontemporer. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya rekonstruksi kurikulum fikih berbasis keadilan gender untuk membangun wacana keislaman yang lebih inklusif. Artikel ini menjadi kontribusi penting dalam upaya menghadirkan kembali narasi perempuan dalam khazanah keilmuan Islam klasik dan membuka ruang bagi pemikiran feminis Islam yang kontekstual dan progresif.

Kata Kunci

feminisme Islam, fikih klasik, dekonstruksi, gender, suara perempuan

Pendahuluan

Wacana fikih klasik merupakan fondasi utama yang membentuk struktur sosial dan hukum dalam masyarakat Muslim selama berabad-abad. Namun demikian, fondasi tersebut sebagian besar dibangun melalui lensa patriarkal yang dihasilkan oleh dominasi ulama laki-laki dalam ruang-ruang produksi ilmu. Narasi perempuan dalam teks-teks fikih, baik sebagai subjek maupun pelaku aktif, cenderung minim atau bahkan absen. Ketimpangan ini bukan hanya mencerminkan struktur sosial patriarkal pada masa penyusunan karya-karya tersebut, tetapi juga memperkuat hegemoninya dalam tafsir dan praktik keagamaan hingga saat ini. Ketika fikih ditulis oleh laki-laki untuk kepentingan komunitas laki-laki, maka yang lahir bukan hukum universal, tetapi

produk sosial yang menyimpan ketimpangan kuasa. Hal ini memperkuat asumsi bahwa suara perempuan dalam diskursus Islam klasik telah lama dibungkam secara sistematis (Zahrani, 2021).

Dominasi tafsir laki-laki dalam fikih klasik tidak hanya berdampak pada isi dan struktur teks, tetapi juga pada pembentukan realitas sosial keagamaan yang timpang. Penggambaran perempuan dalam teks-teks tersebut seringkali bersifat subordinatif, menekankan peran domestik, serta menyudutkan mereka dalam ruang-ruang yang sempit secara syar'i. Hal ini tidak lepas dari proses epistemologis yang melibatkan tafsir atas ayat dan hadis dengan bias gender yang kental. Proses penyusunan hukum yang mengabaikan pengalaman perempuan menyebabkan fikih tidak menjadi instrumen keadilan, melainkan alat pelanggeng ketimpangan. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau ulang struktur epistemik dan metodologis fikih klasik dengan pendekatan kritis yang mampu menyorot ketidakhadiran perempuan dalam proses otoritatif pengetahuan Islam (Amalia, 2019).

Ketimpangan representasi ini semakin diperparah oleh otoritas keagamaan yang secara institusional masih didominasi oleh laki-laki. Dalam tradisi-tradisi besar seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, kontribusi perempuan sebagai mujtahidah atau fuqaha hampir tidak terdokumentasikan secara luas, meskipun terdapat bukti-bukti historis keberadaan mereka. Sayangnya, nama-nama seperti Karima al-Marwaziyya atau A'ishah al-Ba'uniiyyah tenggelam dalam arus sejarah yang lebih besar dan maskulin. Ketika penulisan sejarah Islam lebih menekankan pada otoritas laki-laki, maka jejak-jejak perempuan menjadi fragmen yang tercecer dan nyaris terhapus (Muthmainnah & Hasan, 2020). Proses pembungkaman ini tidak bersifat eksplisit, tetapi dilakukan melalui seleksi wacana, pengabaian otoritas alternatif, dan penguatan struktur patriarkal dalam institusi pendidikan dan keagamaan Islam.

Meski sebagian besar literatur fikih klasik didominasi suara laki-laki, sejumlah teks marjinal dan manuskrip kuno menyimpan potensi perspektif perempuan yang selama ini terabaikan. Teks-teks tersebut, meski tidak menjadi arus utama, memuat pandangan-pandangan yang lebih inklusif, empatik, dan dalam beberapa kasus, subversif terhadap narasi dominan. Penelusuran terhadap teks ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya dekonstruksi epistemik atas fikih

klasik. Misalnya, dalam beberapa catatan hadis yang dikaji ulang dengan pendekatan kontekstual, ditemukan bahwa perempuan berperan aktif dalam periwayatan, fatwa, dan bahkan dalam perdebatan hukum, seperti dicatat dalam beberapa karya tarikh dan tabaqat yang terlupakan dari arus utama (Syauky, Nurmila, & Ariani, 2025).

Upaya pembacaan ulang terhadap teks klasik ini membutuhkan pendekatan hermeneutik yang membongkar asumsi dasar dari penulisan hukum. Dengan menggali ulang konteks sosio-historis dari teks, termasuk mempertanyakan siapa yang berbicara, untuk siapa, dan dalam kondisi sosial seperti apa, kita dapat mulai mengidentifikasi jejak-jejak suara perempuan yang terpinggirkan. Feminisme Islam dalam hal ini bukan hanya proyek pembebasan sosial, tetapi juga proyek intelektual yang menuntut penataan ulang pengetahuan agar tidak lagi bersifat bias gender. Proyek ini dapat disebut sebagai bentuk *feminisme epistemik* yang berusaha membongkar struktur produksi pengetahuan yang menormalisasi ketimpangan gender (Zulfa, 2022).

Namun demikian, teks-teks yang menyuarakan pandangan perempuan kerap terfragmentasi dan tersebar dalam bentuk-bentuk yang tidak sistematis. Tidak adanya sistem katalogisasi yang memadai terhadap kontribusi intelektual perempuan dalam sejarah Islam menjadi hambatan besar dalam mengonstruksi narasi alternatif yang valid dan kuat. Oleh karena itu, diperlukan riset filologis dan historis yang sistematis untuk merekonstruksi bagian-bagian dari sejarah intelektual Islam yang telah lama dikubur. Hal ini termasuk upaya digitalisasi manuskrip, penerjemahan ulang teks klasik dari sudut pandang perempuan, serta penciptaan ruang akademik yang memungkinkan perempuan menafsirkan ulang Islam atas dasar pengalaman mereka sendiri (Rahmi & Ma'arif, 2023).

Lebih jauh, fragmentasi suara perempuan dalam sejarah Islam juga merupakan cerminan dari struktur masyarakat Muslim yang cenderung hierarkis dan eksklusif terhadap kelompok marginal. Dalam struktur sosial keagamaan tradisional, otoritas tidak hanya berbasis pada ilmu, tetapi juga pada gender, usia, dan status sosial. Dengan demikian, perempuan tidak hanya tersisih karena kekurangan akses, tetapi juga karena dikonstruksi secara sosial sebagai tidak layak

memproduksi pengetahuan otoritatif. Oleh sebab itu, membongkar narasi yang membungkam perempuan dalam fikih klasik bukan hanya sebuah kerja akademik, melainkan kerja sosial-politik untuk mengubah cara kita memahami dan mewarisi warisan keilmuan Islam (Nasution, 2018).

Dalam konteks kontemporer, upaya feminis Muslim menuntut agar teks-teks fikih klasik tidak dibaca sebagai produk final, tetapi sebagai konstruksi sosial yang bisa dan harus ditafsir ulang. Keberanian untuk mempertanyakan otoritas teks bukan berarti melecehkan tradisi, melainkan menghidupkan kembali semangat ijtihad yang menjadi inti dari dinamika hukum Islam. Ketika perempuan diberikan ruang untuk menafsir dan menjadi bagian dari diskursus keilmuan Islam, maka lahirlah paradigma fikih baru yang lebih adil, kontekstual, dan menghargai pengalaman gender yang beragam (Amalia, 2019).

Metode

Metode penelitian dalam kajian ini memadukan pendekatan dekonstruktif terhadap teks-teks fikih klasik dengan penelusuran genealogi pemikiran perempuan dalam tradisi Islam. Pendekatan dekonstruktif digunakan untuk menganalisis struktur wacana patriarkal dalam kitab-kitab fikih dari mazhab-mazhab utama seperti Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali, dengan fokus pada narasi hukum yang mengatur peran dan tubuh perempuan. Pembacaan kritis ini tidak sekadar menyoroti isi teks, tetapi juga menelisik siapa yang berbicara, dalam konteks apa, dan bagaimana representasi perempuan dibingkai sebagai objek hukum, bukan subjek aktif. Dalam proses ini, teks-teks alternatif yang jarang dikaji seperti risalah-risalah ringkas, catatan pinggir manuskrip, dan fatwa-fatwa lokal dijadikan sumber penting untuk menelusuri suara-suara yang terlupakan. Pendekatan ini bertujuan membuka celah baru dalam konstruksi wacana fikih yang selama ini didominasi oleh perspektif maskulin.

Genealogi pemikiran menjadi pendekatan lanjutan dengan memetakan kontribusi intelektual muslimah dalam sejarah Islam, khususnya dalam konteks pesantren di Indonesia. Penelusuran dilakukan terhadap karya-karya ulama perempuan dan komunitas pengajian yang aktif membahas kitab kuning dari sudut pandang

perempuan. Di samping itu, penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi feminis melalui wawancara mendalam dengan lima belas tokoh perempuan baik nyai pesantren maupun ahli fikih perempuan yang aktif dalam studi Islam klasik. Observasi juga dilakukan di sejumlah komunitas kajian kitab kuning perempuan di Jawa Timur dan Jawa Barat untuk merekam praktik, interpretasi ulang, dan dinamika tafsir berbasis pengalaman perempuan. Kombinasi ketiga pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih kaya terhadap bagaimana suara perempuan dalam fikih klasik tidak sepenuhnya lenyap, melainkan tersembunyi dan menunggu untuk ditemukan kembali.

Hasil

Hasil penelitian ini mengungkap keberadaan tujuh naskah fikih yang ditulis atau dikomentari oleh ulama perempuan, yang selama ini luput dari perhatian dalam kanon utama studi Islam klasik. Naskah-naskah ini tersebar di berbagai wilayah Nusantara dan Timur Tengah, ditulis dalam bentuk risalah ringkas, catatan marginal, hingga manuskrip anonim yang kemudian diidentifikasi melalui gaya bahasa dan konteks sosial penulisnya. Salah satu temuan penting adalah pola sistematis pengaburan kontribusi intelektual perempuan dalam historiografi keilmuan Islam. Dalam sejumlah kasus, naskah yang jelas menunjukkan jejak pemikiran perempuan disalin ulang oleh laki-laki tanpa mencantumkan nama asli penulisnya, atau hanya disebut sebagai *syarifah*, putri kiai, atau ibu guru tanpa keterangan identitas yang lengkap. Hal ini menunjukkan adanya struktur pengetahuan yang sengaja atau tidak sengaja menempatkan perempuan dalam posisi ter subordinasi dalam warisan intelektual Islam klasik.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan adanya strategi penyamaran yang dilakukan oleh sejumlah ulama perempuan dalam mengekspresikan pandangannya. Beberapa manuskrip menunjukkan bahwa penulis perempuan menggunakan nama samaran laki-laki agar dapat diterima dalam lingkungan keilmuan yang bias gender. Selain itu, pandangan yang memuat nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender sering disisipkan dalam bentuk syair, hikayat, atau bab pelengkap yang tidak menonjol, tetapi memiliki pesan subversif yang kuat terhadap norma patriarkal. Dalam konteks tertentu, kritik

terhadap dominasi laki-laki dalam fikih disampaikan secara halus melalui tafsir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan peran perempuan, atau dalam penolakan implisit terhadap hukum-hukum yang mengekang otonomi perempuan. Temuan lain yang signifikan adalah praktik resistensi melalui tradisi lisan dan cerita rakyat, terutama di lingkungan pesantren perempuan, di mana kisah-kisah tentang perempuan salehah, cerdas, dan mandiri diceritakan secara turun-temurun sebagai bentuk pewarisan nilai dan identitas keislaman alternatif. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun suara perempuan dalam fikih klasik sering dibungkam, mereka tetap berhasil menyuarakan keberadaannya melalui strategi-strategi kreatif dan kultural yang layak untuk diungkap dan diakui.

Pembahasan

Anatomi Pembungkaman

Dalam kajian terhadap konstruksi pengetahuan Islam klasik, ditemukan bahwa pembungkaman suara perempuan bukanlah semata hasil kebetulan historis, melainkan produk dari mekanisme struktural yang berlapis dan sistematis. Fikih klasik sebagai disiplin hukum Islam tumbuh dalam konteks sosial yang didominasi oleh patriarki, di mana akses terhadap ruang publik dan otoritas keilmuan nyaris sepenuhnya dimonopoli oleh laki-laki. Hal ini tercermin dalam dominasi tokoh-tokoh ulama laki-laki dalam hampir seluruh mazhab utama, baik Sunni maupun Syiah, serta minimnya dokumentasi terhadap peran ulama perempuan dalam pengembangan hukum Islam. Ketika suara perempuan muncul, ia sering kali dikemas dalam bentuk-bentuk yang marginal, seperti catatan kaki, syair anonim, atau tradisi lisan yang tidak masuk dalam sistem katalogisasi formal karya keilmuan. Proses peminggiran ini tidak hanya bersifat institusional, tetapi juga epistemologis, di mana kerangka metodologis fikih itu sendiri jarang membuka ruang bagi pengalaman khas perempuan sebagai landasan ijtihad (Afandi, 2019).

Politik pengetahuan dalam dunia fikih tradisional bekerja melalui mekanisme seleksi, legitimasi, dan penghapusan. Manuskrip-manuskrip yang ditulis oleh atau menyuarakan pengalaman perempuan kerap tidak dimasukkan ke dalam jaringan otoritatif seperti kitab matan, syarah, atau hasyiyah yang menjadi acuan utama

dalam pengajaran klasik. Bahkan ketika perempuan berperan sebagai transmitter hadis, seperti yang ditemukan dalam berbagai sanad hadis mutawatir, peran mereka tetap dibingkai sebagai penyampai, bukan penafsir atau mujtahidah. Di sinilah letak problem epistemik yang perlu dikaji ulang dalam rangka membongkar anatomi pembungkaman terhadap suara perempuan dalam Islam klasik. Hal ini menunjukkan bahwa marginalisasi perempuan dalam sejarah hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari persoalan siapa yang berhak bicara, siapa yang mendefinisikan hukum, dan bagaimana suara-suara tertentu dilenyapkan atau dianggap tidak valid oleh struktur keilmuan dominan (Rahman, 2021).

Lebih jauh, pembungkaman terhadap perempuan juga terjadi melalui bahasa yang digunakan dalam teks-teks fikih. Bahasa hukum Islam sering kali menggunakan formulasi maskulin sebagai default, dengan sedikit atau tanpa upaya untuk mengakomodasi pengalaman perempuan sebagai subjek hukum. Misalnya, dalam pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami-istri, struktur kalimat biasanya menempatkan laki-laki sebagai pelaku utama dan perempuan sebagai objek yang harus menaati. Perempuan dijadikan kategori hukum yang membutuhkan pengawasan, pengaturan, dan pelindung (wilayah), sehingga secara implisit menegaskan ketidakmampuannya untuk menjadi agen moral dan sosial yang otonom. Kritik feminis kontemporer terhadap bahasa hukum ini berupaya mengungkap bagaimana struktur linguistik turut mereproduksi ketimpangan kuasa dan mereduksi agensi perempuan dalam diskursus keislaman (Mubarak, 2022).

Tidak hanya itu, proses internalisasi nilai-nilai fikih yang bias gender juga terjadi dalam institusi pendidikan Islam tradisional. Di banyak pesantren klasik, kitab-kitab yang digunakan masih mempertahankan narasi patriarkal tanpa disertai upaya reinterpretasi kontekstual. Sementara di sisi lain, pengalaman perempuan yang belajar, mengajar, dan mengembangkan keilmuan Islam jarang terdokumentasi secara sistematis. Ketiadaan dokumentasi ini bukan berarti ketiadaan peran, melainkan hasil dari proses invisibilisasi sejarah yang dilakukan secara berkelanjutan oleh struktur patriarki keilmuan. Bahkan, dalam wawancara dengan beberapa nyai dan pengasuh pesantren perempuan, ditemukan bahwa banyak dari

mereka yang memiliki pandangan kritis terhadap teks klasik, tetapi tidak memiliki ruang publik untuk menuliskannya karena takut dianggap menyimpang dari arus utama atau tidak memiliki otoritas keilmuan yang sah (Fauziah & Sari, 2023).

Namun demikian, pembacaan ulang terhadap manuskrip klasik dan narasi-narasi marjinal menunjukkan bahwa suara perempuan tidak sepenuhnya hilang. Dalam beberapa teks, seperti dalam hikayat atau syair keagamaan, dapat ditemukan semacam subversi terselubung di mana pandangan-pandangan yang membela hak dan martabat perempuan disisipkan secara implisit. Misalnya, ada kisah tentang perempuan alim yang memberikan fatwa dalam konteks keluarga atau komunitas kecil, atau cerita mengenai istri ulama yang menjadi pengajar ketika suaminya wafat. Meskipun tidak diakui secara formal sebagai ulama mujtahidah, perempuan-perempuan ini memainkan peran vital dalam mempertahankan tradisi keilmuan Islam di komunitasnya. Kisah-kisah semacam ini sering kali diwariskan secara lisan, menjadi semacam memori kolektif yang melawan dominasi narasi maskulin dalam sejarah fikih (Hadi & Wulandari, 2024).

Oleh karena itu, pembongkaran anatomi pembungkaman perempuan dalam dunia fikih bukan hanya soal membetulkan sejarah yang bias, tetapi juga upaya untuk merumuskan epistemologi alternatif yang lebih adil dan inklusif. Ini berarti membuka kembali ruang bagi ijtihad yang berangkat dari pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan yang sah. Hal ini juga menuntut kritik terhadap struktur kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan Islam, serta reformulasi terhadap metodologi usul fikih agar tidak semata-mata didasarkan pada preseden-preseden hukum masa lalu, tetapi juga mampu menampung realitas sosial yang terus berubah. Dengan demikian, suara perempuan dalam fikih bukan lagi dianggap sebagai deviasi, tetapi sebagai bagian integral dari khazanah keilmuan Islam yang kaya dan plural. Keadilan gender dalam Islam tidak cukup dipahami sebagai persoalan moral, tetapi harus diletakkan dalam kerangka rekonstruksi epistemologi dan distribusi otoritas keilmuan yang lebih demokratis (Lubis, 2020).

Membaca Ulang Ruang Kosong dalam Teks Fikih Klasik: Kesenjangan yang Tersirat

Dalam literatur fikih klasik, sering kali perhatian terpusat pada apa yang tertulis secara eksplisit hukum, larangan, dan batasan yang tampak jelas. Namun demikian, terdapat dimensi penting yang kerap luput dari perhatian, yakni ruang kosong dalam teks-teks tersebut. Ruang kosong ini bukan sekadar ketiadaan narasi perempuan, melainkan medan simbolik yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam representasi, sekaligus memberi peluang pembacaan kritis atas relasi kuasa. Feminisme dekonstruktif memandang bahwa diamnya teks bisa menjadi bentuk artikulasi implisit tentang ketidaksetaraan, dan bahwa pengabaian bukan berarti penolakan terhadap subjek, melainkan bagian dari strategi hegemoni patriarkal yang tak mengizinkan suara perempuan muncul di ranah hukum formal (Mansour, 2023).

Ketika kita memeriksa teks-teks seperti *al-Mughni* karya Ibn Qudamah atau *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibn Rushd, narasi hukum tentang perempuan hadir secara sporadis dan sering kali dalam bentuk objek, bukan subjek. Namun, ketiadaan argumentasi yang lebih luas tentang peran perempuan bukan berarti perempuan tidak hadir dalam ruang sosial keagamaan. Justru, diamnya teks atas sebagian aspek kehidupan perempuan menjadi petunjuk penting bahwa otoritas hukum tidak sepenuhnya mampu mengontrol realitas sosial. Dengan kata lain, ruang kosong ini membuka potensi interpretasi bahwa perempuan telah menjalankan peran yang melampaui representasi dalam literatur resmi (Hasan & Fadhil, 2024).

Penafsiran feminis terhadap teks klasik tidak berhenti pada pembacaan literal, tetapi masuk ke dalam konteks sosial historis pembentuk teks tersebut. Ruang kosong menjadi jendela untuk melihat realitas perempuan yang terpinggirkan baik secara naratif maupun epistemik. Dalam kerangka ini, teori interseksionalitas menjadi sangat relevan, sebab ia mampu menyingkap bahwa ketidakmunculan perempuan dalam teks fikih bukan semata karena jenis kelamin, tetapi juga karena kelas sosial, akses pendidikan, dan kekuasaan politik yang didominasi laki-laki (Suryani, 2021).

Beberapa penelitian naskah fikih abad pertengahan juga menunjukkan bahwa dalam teks-teks yang ditulis oleh ulama laki-laki,

terdapat sisipan-sisipan naratif yang menyuarakan kritik terselubung terhadap ketimpangan. Misalnya, dalam pembahasan tentang hak khiyar (pilihan untuk membatalkan akad), ada ulama yang menyatakan bahwa seorang perempuan boleh menolak pernikahan jika calon suaminya cacat fisik atau moral. Pernyataan ini, meski dibingkai dalam logika hukum, memuat semangat otonomi tubuh dan pilihan bagi perempuan. Ini menjadi jejak-jejak kesetaraan yang terselip dalam narasi maskulin (Al-Fauzi & Yani, 2025).

Selain itu, dalam genre sastra Islam klasik seperti syair, hikayat, dan bahkan kitab-kitab tashawwuf, kita menemukan metafora-metafora yang memberi tempat bagi pengalaman perempuan sebagai subjek spiritual dan intelektual. Tokoh perempuan sering kali dimunculkan sebagai simbol hikmah, kesetiaan, atau bahkan pemilik pengetahuan ilahiyah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam teks non-fikih, representasi perempuan lebih cair dan tidak dibekukan dalam peran subordinatif. Fenomena ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap konstruksi rigid dalam teks fikih yang cenderung legalistik dan maskulin (Rahmah & Zuhdi, 2019).

Interpretasi terhadap ruang kosong tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap patriarki, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk membangun epistemologi baru dalam fikih yang lebih inklusif. Ruang kosong dapat menjadi tempat rekonstruksi hukum yang melibatkan pengalaman perempuan secara otentik, tidak sekadar sebagai objek hukum, melainkan sebagai subjek penafsir dan perumus norma. Dengan begitu, pendekatan feminis terhadap fikih tidak bertujuan menolak tradisi, tetapi menyelamatkannya dari stagnasi dengan menyuntikkan perspektif etis dan kontekstual yang lebih adil (Nashir, 2022).

Maka, kesadaran terhadap pentingnya membaca yang tak tertulis menjadi krusial dalam proyek dekolonisasi ilmu-ilmu keislaman. Kritik feminis terhadap teks klasik membuka peluang pergeseran dari logika dominasi menuju logika empati dan keadilan. Dalam hal ini, suara yang dibungkam bukan hanya perlu didengar, tetapi juga perlu diberi tempat dalam proses otorisasi makna keislaman. Tugas akademik ke depan bukan hanya menyingkap ruang kosong, tetapi juga mengisinya dengan narasi-narasi alternatif yang

bersumber dari pengalaman nyata perempuan dalam sejarah dan masa kini.

Kontekstualisasi Pemikiran Feminis Klasik era modern

Perkembangan wacana feminisme Islam di abad ke-21 menunjukkan gelombang baru yang tidak semata mengadopsi kerangka Barat, tetapi berupaya menggali akar-akar kesetaraan dari khazanah Islam klasik. Gagasan bahwa kesetaraan gender adalah unsur asing dalam Islam telah banyak dibantah oleh studi-studi kontemporer yang mengidentifikasi berbagai wacana tandingan dalam tradisi literatur Islam, termasuk dalam teks fikih klasik. Munculnya tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah Islam, baik sebagai ahli hadis, mufti, maupun pendidik, membuktikan bahwa kehadiran mereka bukanlah anomali, melainkan bagian dari struktur sosial dan epistemologi Islam yang sempat dibisukan oleh konstruksi patriarkal pasca-klasik (Mohamad, 2020).

Relevansi pemikiran feminis klasik menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kesadaran global terhadap pluralitas tafsir dan urgensi keadilan sosial berbasis agama. Misalnya, pemikiran Rabiah al-Adawiyah yang menekankan relasi vertikal-spiritual manusia dengan Tuhan dapat dibaca ulang dalam kerangka pembebasan perempuan dari objektifikasi ritualistik yang dikonstruksi oleh hukum-hukum fikih formalistik. Demikian pula, sejumlah ulama perempuan klasik yang menulis tafsir atau komentar fikih dalam bentuk yang lebih humanistik memberikan celah interpretatif yang menegaskan eksistensi perempuan sebagai subjek epistemik. Namun, kontribusi ini sering kali terpinggirkan karena absennya mereka dari karya-karya fikih otoritatif mazhab utama (Kamaruddin & Noor, 2019).

Dalam konteks Indonesia, kajian ulang terhadap teks-teks pesantren memperlihatkan bahwa pengajaran kitab kuning kepada santriwati telah membuka ruang-ruang negosiasi epistemologis. Banyak nyai yang tidak hanya mengajarkan teks tetapi juga menyisipkan tafsir kontekstual yang menyoroti keadilan bagi perempuan. Proses ini menunjukkan bahwa pemikiran feminis klasik bukanlah doktrin asing, melainkan kelanjutan dari semangat kritis yang telah lama hadir di dalam tradisi Islam (Hidayati, 2021). Oleh karena itu, konteks hari ini menuntut artikulasi ulang terhadap teks-

teks fikih dengan pendekatan tafsir sosial dan hermeneutik gender untuk menanggapi perubahan sosial yang kompleks.

Pembacaan ulang terhadap teks-teks fikih klasik dari perspektif gender memerlukan pendekatan yang tidak hanya sensitif terhadap konteks historis, tetapi juga berani mendekonstruksi struktur epistemologis yang menormalkan ketimpangan gender. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah dengan menggali “ruang kosong” dalam teks klasik yakni bagian-bagian yang secara implisit mengandung kemungkinan pembacaan alternatif. Ruang-ruang ini dapat ditemukan dalam redaksi ambivalen, anekdot hukum, atau bahkan ketidakhadiran suara perempuan itu sendiri yang justru menjadi isyarat akan mekanisme pembungkaman yang sistemik.

Selain itu, hermeneutika kritis yang diterapkan terhadap karya-karya tokoh seperti Imam al-Haramain, sebagaimana dikaji oleh Syauky dan Walidin (2025), membuka jalan bagi reinterpretasi teks klasik dengan mengedepankan maqashid al-shariah (tujuan syariah) yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, struktur fikih tidak dilihat sebagai hukum final yang statis, melainkan sebagai produk historis yang terus bergulir bersama dinamika sosial. Maka, pembacaan ulang bukanlah bentuk pembangkangan terhadap otoritas keilmuan, melainkan sebuah usaha untuk merehabilitasi keadilan substantif dalam tubuh hukum Islam (Syauky & Walidin, 2025).

Kesadaran akan perlunya perspektif gender dalam studi fikih juga mendapat dukungan dari kalangan pesantren progresif. Beberapa pesantren perempuan di Indonesia telah merintis kurikulum tafsir gender dan memperkenalkan metode takhrij hadits kritis sebagai cara untuk mengungkap bias gender dalam sanad maupun matan. Tradisi ini menjadi penting untuk membentuk generasi ulama perempuan yang memiliki otoritas keilmuan sekaligus kesadaran sosial akan kesetaraan. Lebih jauh, pembacaan yang berangkat dari pengalaman perempuan mampu memperkaya dimensi etik dan spiritual dari hukum Islam, yang selama ini terjebak pada pendekatan legalistik-formal (Rohmah, 2022).

Transformasi ini juga memiliki implikasi politis, karena tafsir fikih yang inklusif dapat menjadi landasan normatif untuk kebijakan publik yang ramah gender. Misalnya, dalam isu-isu seperti

perkawinan anak, hak waris, atau kepemimpinan perempuan, banyak ulama kontemporer yang mulai menggunakan pendekatan maqashid sebagai kerangka etis untuk menantang tafsir literalistik. Hal ini menandai pergeseran penting dalam paradigma hukum Islam dari ketundukan pada otoritas masa lalu ke kesetiaan pada nilai-nilai keadilan dan martabat manusia (Siti, 2023).

Dengan demikian, pemikiran feminis dalam Islam bukanlah agenda sekuler yang diimpor dari luar, melainkan upaya teologis dan metodologis untuk mengembalikan ruh keadilan Islam. Pembacaan ulang fikih dengan pendekatan gender menjadi langkah strategis untuk membongkar relasi kuasa dalam pengetahuan keagamaan dan membangun tafsir yang lebih adil, kontekstual, dan membebaskan.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa dominasi penafsiran fikih klasik yang berorientasi maskulin telah menciptakan ruang kosong yang membungkam suara perempuan dalam sejarah keilmuan Islam. Melalui pendekatan dekonstruktif dan etnografi feminis, ditemukan sejumlah naskah yang ditulis atau disisipkan oleh perempuan ulama, meskipun seringkali tersembunyi dalam bentuk metaforis, syair, atau menggunakan nama samaran. Hasil ini memperlihatkan bahwa narasi feminis tidak sepenuhnya absen, melainkan terselubung dalam lapisan-lapisan teks yang sebelumnya dianggap tidak penting. Fakta ini menunjukkan bahwa pembungkaman bukanlah ketiadaan, melainkan hasil dari proses struktural yang sistematis dalam dunia keilmuan Islam klasik.

Implikasi dari temuan ini sangat signifikan bagi pengembangan kajian keislaman kontemporer, khususnya dalam merekonstruksi ulang kurikulum fikih tradisional yang selama ini bersifat androcentris. Pengarusutamaan perspektif gender dalam studi Islam bukan hanya soal menambahkan suara perempuan, tetapi juga tentang membongkar struktur epistemologis yang menyingkirkan pengalaman perempuan dari otoritas penafsiran. Dengan demikian, perlu adanya integrasi pembacaan ulang fikih dengan pendekatan kritis-gender yang memungkinkan interpretasi Islam yang lebih adil dan setara, serta membuka jalan bagi keterlibatan aktif perempuan dalam produksi wacana keislaman masa kini.

Referensi

- Afandi, M. (2019). *Gender dan Fikih: Reaktualisasi Hukum Islam dalam Perspektif Kesetaraan*. Jurnal Al-Ahkam, 29(2), 233–250. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2019.29.2.4567>
- Al-Fauzi, M., & Yani, R. (2025). *Fikih Perempuan: Tafsir Kritis atas Hukum Islam Klasik*. Jakarta: Litera Muslimah.
- Amalia, S. (2019). *Perempuan dan Fikih: Dekonstruksi Peran Gender dalam Hukum Islam Klasik*. Jurnal Studi Gender, 11(1), 85–101. DOI: 10.31291/jsg.v11i1.453
- Fauziah, S., & Sari, R. N. (2023). *Narasi Feminis dalam Tradisi Lisan Komunitas Pesantren Perempuan*. Jurnal Al-Maiyyah, 5(1), 17–34. <https://doi.org/10.24865/jam.v5i1.1029>
- Hadi, M., & Wulandari, R. (2024). *Syair sebagai Ruang Ekspresi Perempuan dalam Islam Tradisional*. Jurnal Islamika, 31(1), 88–105. <https://doi.org/10.15408/islamika.v31i1.4921>
- Hasan, L., & Fadhil, H. (2024). “The Silenced Gender: Textual Gaps and Female Absence in Classical Fiqh.” *Journal of Islamic Gender Discourse*, 9(2), 117–138. <https://doi.org/10.36736/jigd.v9i2.512>
- Hidayati, N. (2021). *Nyai dan Transformasi Pendidikan Gender di Pesantren*. Jurnal Islamika, 24(1), 54–72. <https://doi.org/10.21043/islamika.v24i1.11238>
- Kamaruddin, M., & Noor, F. M. (2019). *Women’s Contributions in Islamic Intellectual History*. Journal of Islamic Thought, 10(2), 123–140. <https://doi.org/10.17576/jith.2019.10.2.09>

- Lubis, H. (2020). *Epistemologi Islam dan Keadilan Gender: Upaya Dekolonisasi Ilmu Fikih*. Jurnal Studi Gender, 12(1), 45–66.
<https://doi.org/10.23971/jsdg.v12i1.2231>
- Mansour, R. (2023). "Interpreting the Unwritten: Feminist Reading of Islamic Legal Traditions." *Feminist Theology Review*, 15(1), 49–67. <https://doi.org/10.24043/ft.276>
- Mohamad, M. (2020). *Reclaiming Female Voices in Islamic Tradition*. Journal of Gender and Religion, 7(1), 34–50.
<https://doi.org/10.1111/jgr.12057>
- Mubarok, Z. (2022). *Kritik Bahasa Hukum Islam: Kajian Semantik Gender dalam Kitab Fikih*. Jurnal Ushuluddin, 40(2), 201–218.
<https://doi.org/10.15575/u.v40i2.10131>
- Muthmainnah, L., & Hasan, H. (2020). *Perempuan dalam Tradisi Keilmuan Islam: Kajian Historis terhadap Peran Ulama Perempuan*. Jurnal Ulumul Syariah, 17(2), 201–218. DOI: 10.22219/us.v17i2.1234
- Nashir, A. (2022). *Epistemologi Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Hikmah.
- Nasution, A. (2018). *Islam dan Gender: Membongkar Bias dalam Penafsiran*. Jurnal Al-Tahrir, 18(2), 221–240. DOI: 10.21154/altahrir.v18i2.1457
- Rahmah, S., & Zuhdi, M. (2019). "Symbolic Resistance in Classical Islamic Poetry: Reclaiming the Female Voice." *International Journal of Islamic Culture and Literature*, 6(1), 34–50.
<https://doi.org/10.28989/ijicl.v6i1.103>
- Rahman, F. (2021). *Patriarki Epistemik dalam Studi Fikih Klasik*. Jurnal Pemikiran Islam, 17(1), 56–72.
<https://doi.org/10.32678/jpi.v17i1.3210>

- Rahmi, N., & Ma'arif, S. (2023). *Rekonstruksi Sejarah Perempuan dalam Manuskrip Islam Nusantara*. Jurnal Filologi Islam, 5(1), 31-48. DOI: 10.24865/jfi.v5i1.679
- Rohmah, I. (2022). *Strategi Pendidikan Ulama Perempuan di Pesantren Kontemporer*. Jurnal Pendidikan Islam, 10(2), 190-208. <https://doi.org/10.15575/jpi.v10i2.13755>
- Syauky, A., & Walidin, W. (2025). Rekonstruksi Pemikiran Fikih Imam al-Haramain Melalui Kitab Nihayah al-Matlab. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1-18.
- Syauky, A., Nurmila, N., & Ariani, S. (2025). Integrasi Pendekatan Tekstual dan Kontekstual terhadap Hadis Sahih di Era Modern. *El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis*, 3(1), 47-80.